

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Target Pajak Triwulan I Naik Jadi 20 Persen

Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Padang menaikkan target perolehan pajak daerah triwulan I dari 15 persen menjadi 20 persen. Salah satu alasannya, karena sudah mulai patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak .

“Awalnya target kita di triwulan I ini sebesar 15 persen. Seiring berjalannya waktu ternyata tingkat kepatuhan warga membayar pajak cukup tinggi. Sehingga target 15 persen yang kita tetapkan itu, kita robah menjadi 20 persen,” kata Kepala Bapenda Padang Al Amin di Media Center Balikota Padang, Rabu (11/3).

Buktinya, sampai saat sekarang ini untuk pajak hotel sudah terkumpul sebesar Rp. 6.405.562.437 atau 15,25 persen. “Artinya satu bulan yang akan datang kita harus mengajar sebesar 5 persen lagi,” tutur Al Amin.

Lalu pajak restoran saat ini sudah terkumpul Rp. 10.017.464.118 atau 18,90 persen. Pajak hiburan Rp. 2.196.166.999 atau 17,57 persen. Pajak PPJ Rp. 19.627.013.871 atau 15,58 persen. Dan pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 8.741.203.284 sudah terkumpul atau 17,14 persen.

Atas pencapaian itu, Al Amin mengapresiasi masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak. Menurut Al Amin, semakin patuh warga membayar pajak, maka akan berdampak pada pembangunan.

Al Amin menjelaskan ada 11 jenis pajak daerah yang di kelola Bapenda Padang yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parker, pajak tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, BPHTB dan PBB.

“Untuk tahun ini pajak yang dibebankan ke kita (Bapenda, red) mencapai Rp. 654.506.801.683. kita bertekad triwulan I ini dari 11 pajak daerah itu, 8 diantaranya harus bisa mencapai 20 persen,” ucapnya.

Al Amin menambahkan, pihaknya akan berupaya memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada, agar target yang di bebankan akan tercapai. “Masih banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal,” ungkapnya.

Untuk itu, Al Amin mengimbau kepada warga agar lebih patuh lagi membayar pajak. “Bayarlah pajak tepat waktu agar pembangunan di kota Padang berjalan dengan optimal.”

Sumber Berita : Harian Umum Padang Ekspres, tanggal 12 Maret 2020

Catatan Berita :

- Ketentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Tata Cara Pemungutannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Pengaturan Mengenai Pajak Daerah Kota Padang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dana yang bersumber dari masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Tujuan pengenaan Pajak daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) guna pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan berkesinambungan.
- Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya termasuk Pajak Hotel, Pajak Reklam, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah;
- Pendapatan dari PAD akan disetor ke Kas Daerah, Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.
- Pelaporan keuangan Pajak Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Semua laporan pertanggungjawaban Pajak daerah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.